

TINJAUAN YURIDIS DAFTAR POSITIF INVESTASI MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 49 TAHUN 2021

Auwalu Fatchurochim, Hulman Panjaitan, Wiwik Sri Widiarty

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

* Email untuk Korespondensi: awallaut@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

disposisi, literasi
matematika, penyajian
data

Keywords:

disposition,
mathematical literacy,
data presentation

Dalam Ketentuan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 masih membatasi sektor usaha tertutup, ialah sektor usaha terkait investasi miras yang dilarang, namun dalam Perpres Nomor 49 Tahun 2021 seluruh sektor usaha terbuka bagi para investor kecuali 6 (enam) bidang usaha yang telah dinyatakan tertutup pada Pasal 12 Perundang-Undangan Penanaman Modal. Tujuan dari penelitian berikut adalah percerminan arah supaya penyusunan hukum berikut tidaklah menyimpang melalui tujuan semulanya. Menurut judul studi berikut, variasi studi yang diusung adalah Studi Yuridis Normatif. Hasil penelitian pada studi yuridis normatif, penulis kemudian melaksanakan analisa serta interpretasi pada dokumentasi hukum semisal perundang-undangan, PP, putusan pengadilan, serta litrasi hukum yang lain. Kesimpulan dari studi didapatkan bahwa perubahan dari DNI menjadi DPI menunjukkan perubahan kebijakan pemerintah yang menguntungkan industri minuman keras. Namun, ketidakpastian hukum yang timbul dari terbitnya Perpres 49 Tahun 2021 dan penundaan atau penangguhan UU Cipta Kerja menimbulkan keraguan terhadap keberlakuan regulasi tersebut. Klarifikasi dan revisi yang diperlukan dalam peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum yang diperlukan bagi industri minuman keras dan para pelaku usaha di dalamnya serta terjadinya pro kontra antara Pemerintah dan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini dampak penerbitan aturan daftar positif investasi pada aktivitas penanaman modal di Indonesia dalam sektor usaha perindustrian minuman keras (miras) berdasarkan peraturan UU yang ada terkait legalitas miras.

In the provisions of Presidential Regulation Number 10 of 2021, it still restricts closed business fields, namely business fields related to alcohol investment which are prohibited, but in Presidential Regulation Number 49 of 2021 all business fields are open to investors except for 6 (six) businesses that have been declared closed in Article 12 of the Investment Law. The purpose of this research is to reflect the direction so that this legal writing does not deviate from the original purpose. Based on the title of this study, the type of research raised is Normative Juridical Research (literature law research). As a result of the research in normative juridical research, the researcher will analyze and interpret legal documents such as laws, government regulations, court decisions, and other legal literature. The conclusion of the study was that the change from DNI to DPI shows a change in government policies that benefit the liquor industry. However, the legal uncertainty arising from the issuance of Presidential Regulation 49 of 2021 and the postponement or suspension of the Job Creation Law cast doubt on the enforceability of the regulation. The necessary clarification and revision in laws and regulations is important to create the necessary legal certainty for the liquor industry and business actors in it as well as the occurrence of pros and cons between the Government and the community. The conclusion of this study is the impact of the issuance of a positive investment list rule on investment activities in Indonesia in the liquor industry business sector based on applicable laws and regulations regarding the legality of liquor.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian nasional adalah pijakan utama untuk mencapai kesejahteraan umum dalam kehidupan bermasyarakat. Landasan pembangunan ekonomi di Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang pada intinya memberikan penegasan bahwasanya ekonomi nasional diselenggarakan menurut paham kebersamaan serta landasan kekeluargaan. Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang dimaksudkan pada perkembangan perekonomian tentu saja memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar di mana modal tersebut tidak hanya tergantung kepada penanaman modal dalam negeri, sehingga konsekuensinya seperti pada Repelita I dalam fase orde baru mengalirlah pertolongan melalui luar negeri diantaranya terdapatnya musyawarah IGGI, mulai periode 1967 dengan maksud penggunaan permodalan asing (Elviandri, 2019; Wiryawan, 2023).

Dengan adanya penggunaan modal asing tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1967 terkait Penanaman Modal Asing. Salah satu konsideran pada Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menyebutkan pemakaian permodalan asing butuh dimanfaatkan guna melajukan pembangunan perekonomian Indonesia dan dipakai pada sekotr yang dalam waktu dekat belumlah ataupun tidaklah bisa dilakukan permodalan Indonesia sendiri. Seiring dengan berkembang pesatnya iklim penanaman modal di Indonesia bagi investor asing ataupun domestik, Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1967 terkait Penanaman Modal Asing ternyata masih menganut sifat diskriminasi antar penanam modal dalam domestik dengan penanam modal asing, terlebih aturan pelaksanaannya yang belum secara optimal mengantisipasi kompetitif untuk menarik investor melalui bangsa lainnya (Susanto, 2017). Kemudian Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1967 terkait Penanaman Modal Asing direvisi terhadap Perundang-Undangan Nomor 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut “UU Penanaman Modal”).

Umumnya investasi bisa dimaknai menjadi sebuah aktivitas yang dilaksanakan meliputi individual ataupun lembaga hukum dalam usaha guna memberikan peningkatan serta menjaga nilai permodalannya, meliputi yang memiliki bentuk uang tunai, alat, aset tidaklah bergerak, wewenang terhadap kekayaan intelektual, ataupun keterampilan (Erlangga, 2023; Hayati, 2017). Peristilahan investasi adalah peristilahan yang terkenal pada dunia usaha, adapun peristilahan penanaman modal lazim dipakai pada UU. Tetapi sebenarnya dua peristilahan itu memiliki definisi yang serupa, hingga terkadang dipakai dengan bergantian (Sari, 2020). Kemudian, definisi investasi menurut Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal ialah segala wujud aktivitas investasi, meliputi investasi domestik ataupun asing guna melaksanakan usaha di Indonesia. *Black's Law Dictionary* memberi definisi investasi menjadi “*the placing of capital or laying out of money in a way intended to secure income or profit from its employment.*” (Sukananda & Mudiparwanto, 2020). Pada hakikatnya investasi pada areah Indonesia didasarkan kepada asal-usul modal yang ditanamkan. UU Penanaman Modal itu sendiri telah membagi dua bentuk penanaman modal yaitu penanaman modal domestik serta asing.

Investasi dalam negeri ialah aktivitas menanamkan permodalan guna melaksanakan usaha pada area Indonesia yang dilaksanakan investor domestik memakai permodalan domestik (Rizky et al., 2016). Definisi investasi asing menurut M. Sornarajah didefinisikan sebagai transfer permodalan, meliputi yang nyata ataupun yang tidaklah nyata melalui sebuah bangsa menuju bangsa lainnya, tujuannya guna dipakai di bangsa itu supaya memberikan hasil di bawah monitoring melalui pemilik permodalan, meliputi dengan keseluruhan ataupun sebagian (Arliman, 2018). Selanjutnya UU Penanaman Modal menyampaikan bahwasanya investasi asing ialah aktivitas menanamkan modal guna melaksanakan usaha pada area Indonesia yang dilaksanakan investor asing, meliputi yang memakai permodalan asing seutuhnya ataupun yang berpatungan bersama investor domestik.

Perundang-Undangan Nomor 25 Tahun 2006 Terkait Penanaman Modal Penanaman Modal adalah perwujud agar lebih mengakomodirkan beragam keperluan meliputi keperluan domestik ataupun keperluan asing terutama menyangkut perlakuan yang serupa antar investor asing dan investor dalam negeri, kepastian serta ketetapan hukum untuk para investor dengan tetaplah memberikan perhatian keperluan perekonomian nasional (Irianto, 2016). Pada Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Perundang-Undangan Nomor 25 Tahun 2007 Terkait Penanaman Modal dijelaskan bahwasanya Pemerintahan memberi tindakan yang serupa pada seluruh Investor yang berasalkan melalui Bangsa ataupun yang melaksanakan aktivitas Investasi di Indonesia selaras terhadap ketetapan peraturan UU.

Kemudian dijelaskan dalam ayat (2) bahwasanya perlakuan seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) tidaklah berlaku untuk Investor melalui sebuah Bangsa yang mendapatkan wewenang istimewa menurut kesepakatan bersama Indonesia. Dalam hal sudah jelas bahwa pada aturan UU di Indonesia juga menganut

serta memakai serta melaksanakan pedoman-pedoman investasi khususnya *Non-Discrimination Principle* yang mana prinsip tersebut dibedakan menjadi dua, ialah *Most Favoured Nation Principle* serta *National Treatment Principle*. *Most Favoured Nation Principle* menginginkan pemberian tindakan serupa pada bangsa yang satu dan bangsa yang lainnya oleh bangsa penerima investasi (Fithriah, 2017).

Pedoman berikut mensyaratkan untuk sebuah bangsa pemerintahan agar tidaklah memberi tindakan diskriminasi antar layanan serta pemberi layanan melalui bangsa yang lain (Ananda & Ramlan, 2020). Sementara itu *National Treatment Principle* memberikan larangan aturan diskriminatif menjadi alat guna memberi perlindungan pada produk domestik (Fithriah, 2017). Penerapan *Non-Discrimination Principle* sejatinya telah tercermin pada Perundang-Undangan Nomor 25 Tahun 2007 Terkait Penanaman Modal, dimana perihal berikut termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) serta (2), Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 18 yang umumnya mengamanatkan bahwasanya pemerintahan Indonesia sebagai *host country* memberikan tindakan yang serupa pada tiap investasi, meliputi investasi asing ataupun investasi domestik, larangan untuk melaksanakan tindakan nasionalisasi, serta adanya sarana yang diberi pada investor asing.

Dalam pelaksanaan aktivitas investasi asing pada sebuah bangsa tentunya dibatasi aturan perundang-undangan melalui bangsa asal penanam modal asing yang bersangkutan, bangsa tuan rumah di mana penanam modal asing melakukan penanaman modalnya, dan hukum internasional yang terkait (Anggraeni, 2023). Pembatasan investasi asing bisa dilaksanakan ketika masuknya penanaman modal asing itu ataupun ketika aktivitas operasional penanaman modal asing itu. Bentuk pembatasan penanaman modal asing pada Indonesia diwujudkan ke dalam regulasi list sektor usaha yang tertutup serta sektor usaha yang terbuka melalui syarat pada sektor investasi. Regulasi tersebut menjadi sebagai *Investment Negative List* (kemudian selanjutnya disebut “DNI”). DNI umumnya dijelaskan pada Pasal 12 UU Penanaman Modal yang mana penjelasan ketentuan itu menjelaskan karakteristik serta syarat sektor usaha yang tertutup serta terbuka melalui syarat list sektor usaha yang tertutup serta terbuka melalui syarat tiap-tiapnya kemudian dijelaskan dengan Perpres.

Kriteria dan persyaratan sektor usaha yang tertutup serta yang terbuka melalui syarat dan list sektor usaha yang tertutup serta terbuka melalui syarat pertama kali dijelaskan pada Perpres Nomor 76 Tahun 2007 terkait Karakteristik serta Syarat Penyusunan Sektor Usaha yang Tertutup serta Sektor Usaha yang Terbuka melalui Syarat pada Sektor Investasi serta Perpres Nomor 77 Tahun 2007 terkait List Sektor Usaha Yang Tertutup serta Terbuka Melalui Syarat pada Sektor Investasi (untuk selanjutnya disebut “DNI 2007”), di mana DNI 2007 digantikan melalui Perpres Nomor 39 Tahun 2014 terkait List Sektor Usaha Yang Tertutup serta Terbuka Melalui Syarat pada Sektor Investasi (untuk setelahnya dinamakan “DNI 2014”). Kemudian DNI 2014 digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut “DNI 2016”). Namun peraturan tersebut sudah dicabut serta tidaklah berlaku sehingga telah diubah dan diatur lebih rinci pada Perpres Nomor 49 Tahun 2021 Terkait Perubahan Terhadap Perpres.

Dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja khususnya di bidang penanaman modal, maka diterbitkan peraturan pelaksanaannya, yaitu Perpres Nomor 10 Tahun 2021 terkait Sektor Usaha Investasi yang berlaku secara efektif ketika tanggal 4 Maret 2021. Peraturan ini disebut juga sebagai Daftar Positif Investasi (untuk selanjutnya disebut “DPI”). Dalam DPI disebutkan bahwasanya seluruh sektor usaha terbuka untuk aktivitas investasi terkecuali sektor usaha yang dinyatakan tertutup guna investasi ataupun guna aktivitas yang hanyalah bisa dilaksanakan pemerintahan pusat.

Bidang usaha yang dinyatakan tertutup guna investasi telah tertuang pada Pasal 12 UU Penanaman Modal seperti yang sudah diubah dengan Perundang-Undangan Cipta Kerja. Kemudian, sektor usaha yang sekedar dilaksanakan pemerintahan pusat ialah aktivitas yang memiliki sifat layanan ataupun untuk pertahanan serta keamanan strategis. Terkait bidang usaha yang terbuka, DPI membagi menjadi 4 (empat) golongan sektor bidang usaha, di mana yang pertama adalah sektor usaha prioritas. Bidang usaha prioritas merupakan bidang yang mencukupi karakteristik proyek strategis nasional, padat modal, dan berorientasikan kepada aktivitas studi, perkembangan, serta terobosan.

Bidang pertama ini pun wajib berorientasikan kepada ekspor, meliputi perindustrian pionir, serta memakai teknologi tingkatan tinggi. Sektor yang kedua dialokasikan untuk bidang usaha kemitraan bersama koperasi serta UMKM. Bidang usaha ini ditentukan menurut aktivitas usaha yang tidaklah memakai teknologi ataupun yang memakai teknologi sederhana.

Aktivitas tersebut mempunyai kekhususan tahapan, memiliki sifat padat karya, dan memiliki warisan kebudayaan yang memiliki sifat terkhusus serta turun-temurun. Selain itu permodalan usaha aktivitas operasi tidaklah melewati Rp 10.000.000.000,00 di luar nilai tanah serta gedung.

Apabila kegiatan operasi sudah meraih skala usaha besar, maka bisa meneruskan aktivitas usaha selaras terhadap ketentuan aturan UU. Selanjutnya, sektor yang ketiga adalah bidang usaha melalui syarat ataupun pembatasan terkhusus.

Tahun 2021, bidang usaha melalui syarat ataupun pembatasan terkhusus yang mendapat *concern* dari masyarakat adalah legalisasi minuman beralkohol atau minuman keras (yang selanjutnya disebut miras). Meskipun sebelumnya miras meliputi pada Daftar Negatif Investasi (yang setelahnya dinamakan DNI), akan tetapi sejak diterbitkannya Perpres 10-2021, Pak Jokowi sebagai Presiden RI membuka kembali peluang investasi terhadap miras tersebut. Menurut Pakar Bidang Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM yang juga tim pakar PSEK, Hempri Suyatna, menjelaskan perspektif yang serupa dengan kelompok masyarakat maupun tokoh agama. Pendapatnya, kebijaksanaan penanaman modal miras malah memberikan dorongan produksi miras makin tidaklah terkendali serta konsumsinya makin banyak di khalayak. Perpres kebijaksanaan penanaman modal miras berikut menurutnya membuka asumsi penanaman modal, tetapi tidaklah memberikan perhatian segi moral, etika serta kemakmuran khalayak.

Ketentuan peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Terkait Bidang Usaha Penanaman Modal pada awalnya terdapat peraturan penanaman minuman mengandung alkohol yang dapat dilihat pada bagian lampiran III peraturan perundang-undangan ini. Pada lampiran III itu ada 4 (empat) KBLI yang berkaitan terhadap minuman beralkohol. Adapun perindustrian minuman beralkohol tersebut yaitu: Minuman Keras Memiliki Kandungan Alkohol melalui Nomor KBLI 11010, perindustrian minuman memiliki kandungan Alkohol: Anggur melalui KBLI 11031, Perdagangan Eceran Minuman Keras atau Beralkohol melalui Nomor KBLI 47221 serta Perdagangan Eceran Kaki Lima Minuman Keras melalui Nomor 47826.

Namun, pada bulan maret banyak pemikiran yang menimbulkan kontroversial masyarakat Indonesia terhadap peraturan ini, yaitu pada lampiran III khususnya pada halaman 31, 32 dan 33 yang mengatur terkait aturan investasi minuman beralkohol karena banyak bertentangan terhadap masyarakat Indonesia. Akibat dibukanya keran penanaman modal untuk perindustrian Miras itu mendapatkan protes beberapa pihak, meliputi ulama serta Organisasi Masyarakat Muslim. Mereka meminta presiden mencabut aturan itu. Presiden setelah itu melakukan pencabutan lampiran yang mengatur Perindustrian Miras itu sesudah melakukan konsultasi bersama ulama serta sejumlah Ormas Agama.

Presiden Jokowi pada saat itu melakukan siaran pers virtual dan berkata: “*Saya Putuskan Lampiran Perpres terkait pembukaan Investasi Baru dalam Industri Minuman Keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut.*” Konferensi Pers Virtual yang disampaikan pada Youtube Sekretariat Presiden pada hari selasa, tanggal 2 Marert 2021. Maka melalui Siaran Pers Virtual tersebut telah dinyatakan sah dan tidak berlaku lagi Lampiran III Perpres Nomor 10/2021 Khususnya dalam halaman 31, 32, serta 33. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa sangat tidak jelas dan tidak efektifnya arah dari aturan-aturan terkait investasi penanaman modal yang berlaku di Indonesia, karena dengan mudahnya menerbitkan, menghapuskan kemudian menggantikannya dengan yang baru lagi aturan-aturan yang seharusnya tidak diizinkan atau dilarang terkait investasi khususnya investasi dalam industri minuman keras.

Penulis tertarik untuk menganalisis perbandingan antara Perpres Nomor 10 Tahun 2021 Terkait Bidang Usaha Penanaman Modal yang sebelumnya sudah mencabut dan melarang investasi di bidang industri minuman beralkohol kemudian lahir peraturan baru sebagai peraturan pengganti yaitu Perpres Nomor 49 Tahun 2021` Terkait Perubahan Terhadap Perpres Nomor 10 Terkait Sektor Usaha Investasi. Dimana pada Perpres Nomor 10 Tahun 2021 telah mencabut lampiran yang berisi larangan izin pada bidang usaha terkait perindustrian minuman mengandung alkohol menjadi sektor usaha tertutup. Akan tetapi penanaman modal investasi pada bidang usaha industri minuman beralkohol tersebut diberlakukan lagi dan menjadi bidang usaha terbuka bagi para investor atau penanam modal. Kemudian dalam Perpres Nomor 49 Tahun 2021 Terkait Perubahan Terhadap Perpres Nomor 10 Tahun 2021 Terkait Sektor Usaha Investasi tidaklah membatasi sektor usaha yang tertutup.

Dalam Ketentuan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 masih membatasi sektor usaha tertutup, ialah sektor usaha terkait investai miras yang dilarang, namun dalam Perpres Nomor 49 Tahun 2021 seluruh sektor usaha terbuka bagi para investor kecuali 6 (enam) nidamg usaha yang telah dinyatakan tertutup dalam Pasal 12 Undang-Undang Penanaman Modal. Selain itu penulis juga akan menganalisis bagaimana penerapan *Non-Discrimination Principle* dan *National Treatment Principle* dalam DPI yang berlaku di Indonesia saat ini.

Selain itu mempertimbangkan keanekaragaman suku dan budaya masing-masing daerah yang bisa saja sudah bertumpu pada bisnis miras, apabila miras di ilegal kan maka akan mematikan bisnis pariwisata dan seakan lebih terkesan melarang budaya setempat dalam acara adat dan tradisional yang berhubungan dengan minuman beralkohol tradisional.

Penelitian sebelumnya oleh Surnata pada tahun 2022, Menurut perolehan studi, ditemukan bahwasanya Perpres No 10 tahun 2021 terkait Sektor Usaha Investasi dalam lampiran 2 terkait penanaman modal minuma beralkohol berlawanan terhadap hukum agama Islam. Adapun dalam hukum moral ada pro serta kontra, tetapi pihak kontra lebih banyak dibanding pro. Perihal tersebut nampak melalui diangkat perpres berikut setelah itu mengeluarkan Perpres No 49 Tahun 2021 Terkait Perubahan Terhadap Perpres Nomor 10

Tahun 2021 terkait Sektor Usaha Penanaman Modal. Perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu penulis hanya menganalisis bagaimana masuknya investasi usaha yang dahulu dilarang, kemudian dengan sewenang-wenang pemerintahan melakukan investasi tersebut menjadi investasi yang terbuka baik untuk penanam modal asing maupun dalam negeri tanpa mengkaji terlebih dahulu secara perspektif sosial, budaya dan agama di Indonesia. Dimana pembukaan investasi minuman beralkohol menjadi *positive list investment*, mengakibatkan pro dan kontra antar masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini merupakan pencerminan arah supaya penyusunan hukum berikut tidaklah menyimpang melalui tujuan awalnya. Diantara tujuan penyusunan pada karya tulis berikut ialah: Pertama, guna mengetahui bagaimana nasib para pelaksana usaha domestik ataupun Investor Dalam Negeri setelah perubahan Peraturan Presiden tersebut dan bagaimana perbandingan yang terdapat di dalam Daftar Negatif Investasi berdasarkan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 terkait List Sektor Usaha Yang Tertutup Serta Terbuka Terhadap Syarat Pada Sektor Investasi dengan List Positif Penanaman modal berdasarkan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 terkait Perubahan Terhadap Perpres Nomor 10 Tahun 2021 terkait Sektor Usaha Investasi. Kedua, untuk mengetahui apakah penerapan Non-Discrimination Principle dan National Treatment Principle telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional serta untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip tersebut sudah terlaksana dengan baik. Harapan pada studi berikut ialah supaya dapat dipakai menjadi fasilitas pengetahuan berkaitan aturan-aturan dalam negeri dan aturan hukum internasional mengenai prinsip-prinsip penanaman modal.

METODE

Studi yang diusung ialah studi Yuridis Normatif. Pada studi yuridis normatif, penulis melaksanakan analisa serta interpretasi pada dokumentasi hukum semisal UU, perpres, putusan pengadilan, serta literasi hukum yang lain (Tan, 2021). Tujuan inti dari studi berikut ialah guna memahami dengan detail isi serta kandungan norma hukum yang ada, dan membangun argumentasi ataupun teori hukum menurut interpretasi itu.

Studi berikut memakai data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan, yang mencakup landasan hukum, konsep hukum, doktrin, dan aturan yang ada. Pendapat Ronny Hanitijo Soemitro, studi kepustakaan mencakup data sekunder pada sektor hukum yang terbagi menjadi tiga: bahan hukum primer (aturan UU, yurisprudensi, traktat), bahan hukum sekunder (buku-buku terkait penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan UU (*Statuta Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan mencakup sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk memastikan keselarasan berbagai perundang-undangan terkait investasi minuman beralkohol dan penanaman modal. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi pustaka melalui membaca dan menukil dari berbagai literasi hukum. Analisa data dilaksanakan melalui teknik normatif kualitatif, yang menjelaskan keadaan serta fakta objek penelitian melalui undang-undang, teori, serta doktrin hukum. Orisinalitas penelitian ini terletak pada acuan dan metodologi yang digunakan penulis untuk menganalisis investasi asing dalam daftar positif investasi berdasarkan peraturan terbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Prinsip Perlakuan Sama Yang Disepakati Dalam Hukum Internasional Dikaitkan Dengan Prinsip Penanaman Modal Di Indonesia

1. *Most Favored Nation* dalam Undang-Undang Penanaman Modal

MFN ialah pedoman yang mengharuskan sebuah bangsa memberi tindakan yang serupa pada seluruh bangsa anggota kesepakatan global, dengan tidak membedakan bangsa asal produk ataupun pelayanan yang diperdagangkan. Pedoman berikut pun berlaku pada konteks investasi, yang mengharuskan sebuah bangsa memberi tindakan yang serupa pada seluruh penanam modal asing, dengan tidak membedakan bangsa asal penanam modal.

Pedoman berikut dijelaskan pada Pasal 17 Perundang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terkait Investasi. Pemberian tindakan yang serupa pada investor asing menurut pedoman MFN meliputi beragam segi, diantaranya:

- a. Memberikan perizinan investasi
- b. Memberikan sarana investasi
- c. Memberlakukan perpajakan serta bea cukai
- d. Memberikan kepastian hukum

Pedoman MFN dijelaskan pada Perundang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam Pasal 18 ayat (1), yang menyampaikan bahwasanya:

Tinjauan Yuridis Daftar Positif Investasi Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021

“Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, termasuk perlakuan khusus dan/atau fasilitas yang diberikan kepada penanam modal asing oleh negara lain.”

Ada beberapa pengecualian terhadap prinsip MFN, seperti:

- a. Perlakuan terkhusus yang diberi pada negara berkembang.
- b. Perlakuan khusus yang diberi pada bangsa yang mempunyai kesepakatan investasi bilateral (BIT) bersama Indonesia.
- c. Perlakuan khusus yang diberikan untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan publik.

Perundang-Undangan Nomor 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal dengan tegas mengikuti pedoman MFN. Perihal berikut bisa ditinjau pula melalui ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPM yang menyampaikan bahwasanya:

“Setiap penanam modal asing berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan penanam modal asing lainnya, tanpa membedakan negara asalnya.”

Ketetapan berikut artinya bahwasanya pemerintahan Indonesia tidaklah diperbolehkan memberi tindakan yang lebih memberikan keuntungan pada penanam modal asing dari satu bangsa dibanding penanam modal asing melalui bangsa lainnya. Pedoman MFN amat krusial untuk menarik penanaman modal asing menuju Indonesia. Penanam modal asing kemudian lebih memiliki minat guna melakukan penanaman modalnya pada Indonesia apabila mereka percaya bahwasanya mereka akan diperlakukan dengan adil serta tidaklah diskriminatif.

Berdasarkan penjelasan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya pedoman MFN dalam konteks penanaman modal mengharuskan sebuah bangsa memberi tindakan yang serupa pada seluruh bangsa anggota kesepakatan global, dengan tidak membedakan muasal produk ataupun pelayanan yang diperdagangkan. Pada konteks UUPM, pedoman berikut diterapkan untuk memastikan bahwa investor asing diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi di Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UUPM menegaskan kewajiban pemerintahan untuk memberi tindakan yang serupa pada investor domestik serta asing.

Namun, terdapat pengecualian tertentu terhadap prinsip MFN, seperti perlakuan khusus untuk negara-negara berkembang atau bangsa yang mempunyai kesepakatan investasi bilateral (BIT) bersama Indonesia. Pengecualian ini biasanya diberikan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan investasi, namun, penggunaannya harus transparan dan berdasarkan alasan yang jelas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengurangi kepastian hukum atau menyulitkan proses investasi bagi investor asing.

2. **National Treatment dalam Undang-Undang Penanaman Modal**

Prinsip NT adalah guna memberikan pencegahan tindakan diskriminatif pada pasar domestik, guna membentuk koordinasi perdagangan global, guna memberikan peningkatan efektivitas perdagangan global, guna menstabilkan mekanisme pasar bebas, serta pada pengurangan persentase untuk pembiayaan pasar bebas, serta guna meminimalisir ongkos yang lain dan membiarkan bangsa kecil memperoleh profit melalui hadirnya negara maju yang kerap kali pada kesepakatan kerja serupa antar bangsa memberi pertolongan istimewa juga.

Perundang-Undangan Nomor 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal dengan tegas mengikuti pedoman NT. Perihal tersebut bisa ditinjau melalui ketentuan Pasal 6 UUPM yang menyampaikan bahwasanya:

“Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua Penanam Modal yang berasal dari Negara manapun yang melakukan kegiatan Penanaman Modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketetapan berikut memiliki arti bahwasanya pemerintahan Indonesia tidaklah diperbolehkan memberi tindakan yang lebih memberikan keuntungan pada investor domestik dibanding asing, ataupun sebaliknya. Terkait pedoman NT pada aturan investasi dijelaskan pada Pasal 7 UUPM, ialah: Pemerintahan tidaklah memberikan izin nasionalisasi ataupun pengambilalihan wewenang milik investasi terkecuali berdasarkan perundang-undangan.

Pada perihal pemerintahan melaksanakan tindakan terhadap nama kenegaraan, sehingga mekanisme Investasi pada Tindakan adil dijelaskan pada Pasal 8 Ayat (5) yang maksudnya tidaklah dikurangi ketentuan yang gamblang tertuliskan dalam Ayat (1):

- a. “Otoritas pemerintahan negara untuk meberlakukan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana.”

- b. "Hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan pemerintah lainnya dari Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- c. "Pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor dan pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian Negara."

Pedoman *NT* memiliki potensi guna meminimalisir konflik antar pelaku PMA ialah Pemerintahan Bangsa asal, Pemerintahan Bangsa tuan ruma serta Investor dikarenakan pedoman berikut kemudian memberi penjaminan keamanan terlebih untuk investor. Lebih lanjutnya, untuk Bangsa penerima modal pedoman berikut memberikan kemungkinan mereka memberlakukan peraturan yang serupa mengikatnya pada Penanam modal asing serta domestik. Jika penanam modal asing melaksanakan penyelewengan hukum yang ada pada Indonesia sehingga mereka kemudia terjatuh hukum yang berlaku dengan tidak terdapatnya keistimewaan terkhusus.

Pedoman *NT* ialah guna memberikan pencegahan diskriminasi dalam pasar dalam negeri, membentuk harmonisasi perdagangan global, memberikan peningkatan efektivitas pada perdagangan global, menstabilkan mekanis pasar bebas, dan bisa meminimalisir ongkos untuk pasar bebas dan memberikan kemungkinan bangsa kecil agar bisa memperoleh manfaat melalui eksistensi negara maju yang kerap dalam kerjasamanya memberi pertolongan berwujud *grand*.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa prinsip National Treatment merupakan yang juga diadopsi dalam hukum Indonesia melalui Pasal 7 Perundang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal, yang pada intinya pemerintahan tidaklah diperbolehkan memberi tindakan yang lebih memberikan keuntungan pada penanam modal domestik dibanding asing, ataupun kebalikannya.

Menurut penjelasan pembahasan bisa diambil kesimpulan bahwasanya pelaksanaan investasi untuk penanam modal asing pada Indonesia berdasarkan ketetapan hukum nasional yang ada bisa ditinjau melalui Perundang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terkait Investasi, ialah terkhusus Pasal 5 ayat (2) terntang wujud hukum perusahaan investasi asing harus memiliki bentuk PT. Lebih lanjut dengan ketetapan Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwasanya semua sektor usaha terbuka untuk aktivitas investasi, terkecuali sektor usaha ataupun tipe usaha yang tertutup serta terbuka melalui syarat mengenai sektor usaha yang dinyatakan tertutup serta dilarang ialah persenjataan, mesiu, peralatan peledak, serta alat peperangan.

Indonesia mengimplementasikan pedoman tindakan yang serupa pada semua investor, meliputi investor domestik ataupun asing, dengan tetaplah memberikan perhatian kepentingan nasional, memberikan jaminan ketetapan hukum, ketetapan berusaha, serta keamanan berusaha untuk semua investor mulai dari tahapan perizinan hingga berakhirnya aktivitas investasi selaras terhadap ketetapan. dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) serta Pasal 6 ayat (1) Perundang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terkait Investasi, Tetapi terdapat hal yang mendasari Pasal 6 ayat (2) yang menyampaikan bahwa tindakan yang serupa tidaklah berlaku untuk investasi yang berasal melalui sebuah bangsa yang mendapatkan wewenang khusus menurut kesepakatan pada Indonesia, sehingga dari sini terlihat bahwasanya ketetapan Pasal 6 ayat (2) bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 4 ayat (2). Pengecualian berikut berlaku terhadap perjanjian kerjasama investasi secara bilateral antara Indonesia dengan penanaman modal asing, seperti contohnya adalah antara Indonesia dengan Swiss, Perjanjian Investasi Bilateral tersebut sudah ada sejak tahun 1974 dan berakhir pada tahun 2016, kemudian diperbaharui kembali pada tahun 2022 dengan Kesepakatan Bilateral P4M. Penandatanganan P4M dilaksanakan kementerian Investasi Bahlil Lahadalia serta *Federal Councillor Guy Parmelin di House of Switzerland Davos, Swiss*, ketika hari Selasa 24 Mei 2022, pada acara WEF Annual Meeting 2022.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa perihal berikut bisa menyebabkan kerancuan di kalangan beragam penanam modal asing yang melandasi perbuatannya dalam aturan yang ada, serta tidaklah membeirkan jaminan ketetapan hukum untuk penanam modal asing apabila ada perlakuan istimewa terhadap salah satu penanam modal asing. Pemerintahan Indonesia telah mengimplementasikan pedoman *Non-Discrimination and National Treatment* ataupun tindakan setara terhadap investor asing melalui penerapan pedoman itu pada Perundang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal.

Berdasarkan penjelasan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya Prinsip NT bertujuan guna mencegah diskriminasi di pasar dalam negeri dengan memberikan tindakan yang serupa antar penanam modal asing dan domestik. DaPadalam konteks UUPM, prinsip ini diatur pada Pasal 6 dan 7 yang menetapkan bahwasanya pemerintahan memberi tindakan yang serupa pada seluruh investor, tanpa membedakan asal mereka. Hal ini mencakup pemberian izin, fasilitas, perlindungan hukum, dan kewajiban perpajakan.

Implementasi prinsip NT dalam UUPM menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk membentuk lingkungan usaha yang adil serta merata untuk seluruh investor. Dengan memberlakukan

prinsip ini, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong investasi asing ke Indonesia. Namun, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa prinsip NT tidak hanya ada dalam teks undang-undang, tetapi juga diterapkan secara konsisten dalam praktik perizinan, regulasi, dan penegakan hukum.

Dalam keseluruhan, prinsip perlakuan sama yang diatur dalam UUPM mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk membangun lingkungan investasi yang adil, terbuka, dan transparan. Namun, penting bagi pemerintah untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip tersebut, serta memastikan bahwa pengecualian yang ada tidak mengurangi ketetapan hukum serta keadilan untuk seluruh investor, meliputi dalam negeri ataupun asing.

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perundang-Undangan Nomor 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal dijelaskan bahwa yang dimaksudkan “hak istimewa” ialah diantaranya wewenang istimewa yang berhubungan terhadap kesatuan pabean, daerah perdagangan bebas, pasar bersama, kesatuan moneter, lembaga yang sejenisnya, serta kesepakatan antar pemerintahan Indonesia serta asing yang memiliki sifat bilateral, ataupun multiteral yang berhubungan terhadap wewenang istimewa terkhusus pada pelaksanaan investasi.

Penerapan prinsip yang berlaku dalam Penanaman Modal sudah dijelaskan pada UUPM. Menurut Pasal 1 UUPM, pengertian investasi ialah segala wujud aktivitas menanamkan modal, meliputi domestik ataupun asing guna melaksanakan usaha pada area Indonesia, prinsip ini berlaku sebagai pedoman yang mempedomani Investor Lokal maupun Penanam Modal Asing guna menanamkan modal pada Indonesia.

Investasi adalah satu diantara tindakan pemerintahan untuk memberikan peningkatan ekonomi nasional. UUPM mengatur sarana investasi yang diberi pada investor adalah usaha pemerintahan untuk menarik minat penanam modal guna berinvestasi di Indonesia. Kemudian guna menghindari negatifnya pengaruh penanam modal yang kemudian mengontrol sektor usaha yang serupa ataupun memiliki sifat publik dikarenakan terdapatnya beberapa karakteristik yang dijelaskan pada ketentuan pasal 18 ayat (3) UUPM. Pemberian sarana investasi melalui karakteristik berikut sedikit menyimpang melalui pedoman MFN yang mengharuskan pemerintahan memberi tindakan yang serupa pada seluruh bangsa penanam modal. Perihal berikut kemudian memberikan dampak kepada terdapatnya tindakan diskriminasi oleh Indonesia hingga menyebabkan keberatan pihak investasi guna melakukan penanaman modalnya di Indonesia.

Pada prinsipnya, PMDN berasalkan melalui bahasa Inggris, ialah *domesti investment*. Definisi PMDN sebenarnya bisa didapati pada Pasal 2 Perundang-Undangan RI Nomor 6 Tahun 1968 terkait PMDN. Pada Pasal 1 UU Nomor 25 Tahun 2007 terkait PMDN ialah aktivitas investasi guna melaksanakan usaha pada area Indonesia yang dilaksanakana investor domestik memakai modal domestik. Lalu pada Perundang-Undangan Nomor 25 Tahun 2007, pada Bab IX dijelaskan terkait wewenang, tanggung jawab, investor. Aturan terkait wewenang serta tanggung jawab diatur dengan terkhusus untuk memberi ketentuan hukum, mempertegas tanggung jawab investor pada pengimplementasian pedoman pengelolaan perusahaan yang baik, memberi penghormatan pada tradisi kebudayaan khalayak serta melakukan tanggungjawab sosial. Pengaturan tanggungjawab investor dibutuhkan guna memberikan dorongan iklim kompetitif usaha yang baik, memperbesar responsibilitas lingkungan serta pencukupan wewenang serta tanggung jawab pekerja, dan usaha memberikan dorongan kepatuhan investor pada aturan UU.

Adapun kewajiban investor secara prinsip telah jelas diatur pada Pasal 15 Perundang-Undangan No. 25 tahun 2007 yang menetapkan bahwasanya tiap investor memiliki tanggung jawab guna:

- 1) Mengimplementasikan pedoman pengelolaan perusahaan yang benar.
- 2) Menjalankan kewajiban sosial perusahaan, ialah kewajiban yang terlekat dalam tiap perusahaan investasi agar tetaplah membentuk hubungan yang harmonis, selaras, serta sejalan terhadap lingkungan, ajaran, norma, serta kebudayaan sekitar.
- 3) Menyusun laporan terkait aktivitas investasi serta melaporkannya pada BKPM, di mana laporan tersebut adalah laporan aktivitas investasi yang berisikan perkembangan investasi serta kendala yang ditemui investor yang disampaikan dengan berkala pada BKPM serta pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab pada sektor investasi.
- 4) Menghormati tradisi kebudayaan khalayak sekitaran lokasi aktivitas usaha investasi.
- 5) Mentaati seluruh ketentuan UU.

Selain itu mengenai Pasar Modal telah dijelaskan pada Perundang-Undangan Nomor 8 tahun 1995 terkait Pasar Modal mengartikan pasar modal menjadi “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek". Pasar Modal mempunyai peranan krusial untuk ekonomi sebuah bangsa dikarenakan pasar modal melaksanakan dua peran, ialah pertama menjadi fasilitas untuk pembiayaan usaha ataupun menjadi fasilitas untuk perusahaan guna memperoleh dana melalui khalayak pemodal. Dana yang didapatkan melalui pasar modal bisa dipakai guna mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan permodalan kerja serta lainnya, kedua pasar modal menjadi fasilitas untuk khalayak guna melakukan investasi dalam instrumen finansial semisal saham, obligasi, reksa dana, serta lainnya.

Penerapan Non-Discrimination Principle dan National Treatment Principle dalam Daftar Positif Investasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Berawalkan melalui empat empat pilar yang dibentuk kepada GATT 1994 serta setelah itu eksis pada kesepakatan perdagangan global, ialah WTO 1995, dinyatakan bahwsanya melalui 4 pilar intinya organisasi global itu sudah memberikan dukungan liberalisasi serta perdagangan bebas yang kemudian seluruh bangsa anggotanya memperoleh manfaat, meliputi pulau kecil pada negara berkembang, ialah the SIDS (Dharmawan, 2014).

Dua daripada 4 pilar itu ialah *MFN* serta *principle of NT* pun dikenali *Non Discrimination Pimples* yaitu yang memberikan larangan terdapatnya tindakan diskriminasi antar bangsa anggota WTO. Kesepakatan global pada sektor perdagangan berikut memberikan penekanan urgensinya *non discrimination principle* diimplementasikan semua bangsa, anggotanya, meliputi Indonesia yang juga bangsa anggota WTO (Dharmawan, 2014).

Penerapan Prinsip NDP Hukum Penanaman Modal dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) serta (2) UUPM ialah:

1. Pemerintahan memberi tindakan yang serupa pada seluruh Investor yang berasal dari Bangsa mana saja yang melaksanakan aktivitas Investasi pada Indonesia selaras terhadap ketentuan aturan UU.
2. Tindakan seperti dimaksudkan dalam ayat (1) tidaklah berlaku untuk Investor melalui sebuah Bangsa yang mendapatkan wewenang istimewa menurut kesepakatan bersama Indonesia.

Tindakan pada Investasi dijelaskan pada Pasal 7 UUPM ialah: Pemerintahan tidaklah melaksanakan perbuatan nasionalisasi ataupun pengambilalihan wewenang kepemilikan Investasi, terkecuali terhadap YUU.

Pada perihal pemerintahan melaksanakan kegiatan Nasionalisasi. Tindakan pada Investasi dijelaskan pada Pasal 8 ayat (5) ialah, Ketentuan seperti dimaksudkan dalam ayat (1) tidaklah mengurangi::

- a. Hak Pemerintahan guna memberlakukan ketentuan aturan UU yang mengharuskan pelaporan penyelenggaraan transfer keuangan.
- b. Wewenang Pemerintahan guna memperoleh perpajakan serta royalti ataupun penghasilan pemerintahan yang lain melalui Investasi selaras terhadap ketentuan aturan UU.
- c. Penyelenggaraan hukum yang memberikan perlindungan wewenang kreditur serta penyelenggaraan hukum guna menghindari ruginya Negara.

Kemudian Pasal 9 UUPM yang mengontrol terkait Investasi pada pedoman Non Diskriminasi ialah pada perihal terdapatnya kewajiban hukum yang belumlah dituntaskan oleh investor:

- a) Penyelidik ataupun Kemenkeu bisa memintai perbankan ataupun lembaga lainnya guna melakukan penundaan wewenang melaksanakan transfer ataupun repatriasi; serta
- b) Peradilan memiliki kewenangan menentukan penundaan wewenang guna melaksanakan transfer serta ataupun repatriasi menurut gugatan.

Tetapi pada perihal berikut tetaplah terdapat pemberlakuan pembeda pada Investasi Asing semisal, wujud lembaga usaha serta sektor usaha yang terbuka serta tertutup. Adapun guna investor asing diwajibkan memiliki bentuk Perseroan Terbatas, terkecuali perundang-undangan menetapkan lainnya.

Indonesia sudah menerapkan pedoman non-diskriminasi pada UUPM terkhusus pada Pasal 18 melalui pemberian banyak sarana untuk eksistensi investor asing. Namun walaupun pemerintahan memberi sarana serta kesempatan yang serupa pada investor asing dan dalam negeri namun tetaplah pemerintahan memberikan perlindungan hajat pengusaha dalam negeri yang dijelaskan pada Pasal 13 UUPM melalui perancangan sektor usaha terkhusus untuk UMKM serta melalui penerapan pola kemitraan antar UKM serta usaha besar.

Pedoman Non-Diskriminatif serta *National Treatment* yang diimplementasikan pada Indonesia menjadi tidaklah memberi peluang untuk Indonesia guna mempromosikan perindustrian domestik. Kebijakan *local content requirement* serta *trade balancing policy* menjadi suatu kerugian disebabkan persetujuan tersebut sudah membuka paksa pangsa Indonesia untuk masuknya kompetitor melalui Bangsa yang lebih kokoh.

Dengan ketetapan berikut batasan sebuah bangsa tidaklah lagi menjadi penghambat untuk lintas perdagangan disebabkan barang serta layanan akan terbebas diperjualbelikan di mana pun, seluruh bangsa anggota sudah bersatu sebagai satu pasar bebas serta terbuka. Dengan perihal berikut, Indonesia menjadi memiliki peran dan dengan aktif mencapai iklim yang baik untuk kompetitif bebas pada ekonomi dunia serta memanfaatkan kebijaksanaan non diskriminasi untuk keperluan nasional.

Pedoman *NT* memiliki potensi guna meminimalisir permasalahan antar pelaku PMA ialah Pemerintahan Bangsa tuan rumah, Bangsa asal serta Investasi dikarenakan pedoman berikut kemudian memberi penjaminan keamanan terlebih untuk investor. Selanjutnya, untuk Bangsa penerima modal pedoman berikut memberikan kemungkinan mereka memberlakukan peraturan yang serupa mengikatnya pada Penanam modal asing serta dalam negeri. Sehingga jika Penanam modal asing melaksanakan penyelewengan hukum yang ada pada Indonesia sehingga mereka kemudian terjerat hukum yang ada dengan tidak terdapatnya keistimewaan terkhusus.

Pedoman *NT* ialah guna memberikan pencegahan diskriminasi dalam pasar dalam negeri, membentuk harmonisasi perdagangan global, memberikan peningkatan efektivitas pada perdagangan global, menstabilkan mekanis pasar bebas, dan bisa meminimalisir ongkos untuk pasar bebas dan memberikan kemungkinan bangsa kecil agar ikut memperoleh manfaat melalui eksistensi negara maju yang kerupa dalam birokrasinya memberi pertolongan berwujud *grand*.

Apabila dilihat dalam Lampiran III Perpres Nomor 49 Tahun 2021 terkait Perubahan Terhadap Perpres Nomor 10 Tahun 2021 terkait Sektor Usaha Investasi yaitu:

Tabel 1. Bidang Usaha Penanaman Modal

No	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
31	Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol	11010	a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur,, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya kearifan setempat. b. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur
32	Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur	11020	a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur,, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya kearifan setempat. b. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur
44	Perdagangan Eceran Minuman Keras atau Beralkohol	47221	Jaringan Distribusi dan tempatnya khusus
	Perdagangan Eceran Kaki Lima Minuman Keras atau Beralkohol	47826	Jaringan Distribusi dan tempatnya khusus

Maka dari hal tersebut dapat dilihat syarat terkhusus guna penanaman modal pada kedua perindustrian minuman beralkohol itu, ialah bahwasanya investasi barulah bisa dilaksanakna terbatas kepada empat provinsi, ialah Bali, NTT, Sulawesi Utara, serta Papua. Penanaman modal barulah di luar empat provinsi itu bisa disepakati jika ditentukan Kepala BKPM serta dikuatkan melalui usulan gubernur yang berkaitan.

Hal lainnya pada Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 juga diatur syarat jaringan distribusi dan tempat khusus bagi perdagangan eceran minuman keras atau beralkohol (KBLI 47221) dan perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol (KBLI 47826).

Investasi KBLI 11010 dan KBLI 11020 sebelumnya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Di sisi lain, KBLI 47221 dan KBLI 47826 dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 merupakan bidang usaha terbuka yang mempunyai syarat tertentu, yaitu mempunyai (1) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan (2) jaringan perdagangan dan tempat khusus. Dengan demikian, sumber kontroversi adalah investasi untuk KBLI 11010 dan KBLI 11020, karena KBLI 47221 dan KBLI 47826 sudah terdapat dalam peraturan sebelumnya, yang kemudian diubah dengan penyederhanaan perizinan.

Di sisi lain, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, khususnya terkait dengan pembukaan investasi minuman keras, mendapatkan kritik yang luas dari sisi kesehatan, perspektif agama islam, moral, dan sosial. Akan tetapi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 ini membuka perluasan bidang penanaman modal khususnya terkait KBLI 11010 dan KBLI 11020 mengenai industri minuman keras beralkohol sudah berdasarkan prinsip *non discrimination principle* dan *national treatment principle*. Hal ini dikarenakan pemerintah sudah memperluas kegiatan penanaman modal yang berdampak positif dengan mempermudah izin kegiatan usaha baik bagi penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing khususnya pada industri minuman keras yang sudah menjadi jenis bidang usaha terbuka bagi investor manapun.

Dampak negatif dari pembukaan kegiatan industri minuman keras tersebut adalah bertentangan dengan masyarakat indonesia, kerugian potensialnya adalah minuman keras tersebut dapat merusak generasi penerus bangsa apabila menjadi bidang usaha terbuka. Seharusnya pemerintah dalam kegiatan industri minuman keras tersebut lebih membatasi dan menjadikan industri minuman keras hanya dapat dipegang oleh pemerintah.

Dari uraian diatas, maka dapat dilihat prinsip NDP dan NTP di Indonesia sudah sejalan dengan prinsip NDP dan NTP yang berlaku secara internasional. Hal ini dikarenakan pada aturan turunannya terkait bidang usaha penanaman modal melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sudah membuka seluruh kegiatan bidang usaha, kecuali bidang usaha yang benar-benar tertutup menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Sehingga *Non Discrimination Principle* dan *National Treatment Principle* sudah berjalan dengan baik karena tidak adanya lagi diskriminasi baik antara penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing dan sudah diterapkannya prinsip perlakuan yang sama dimana setiap penanam modal diberikan perlakuan yang sama dan dapat melakukan kegiatan usaha penanaman modal tanpa adanya memandang dari mana asal negara para penanam modal tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian berdasarkan dua rumusan masalah dan dua pembahasan. Pertama, dampak penerbitan aturan daftar positif investasi terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia dalam bidang usaha industri minuman keras (miras) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai legalitas miras. Aturan ini menimbulkan beberapa konflik hukum, khususnya dalam hukum Islam, karena konsumsi minuman keras sangat dilarang bagi umat Muslim menurut Al-Quran dan Hadits. Dari perspektif sosial, miras dianggap merusak generasi bangsa, terutama anak dan remaja, karena menyebabkan kecanduan dan potensi meningkatnya tindak kejahatan seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Kedua, penerapan prinsip non-diskriminasi (*Non-Discrimination Principle*) dan prinsip perlakuan nasional (*National Treatment Principle*) dalam daftar positif investasi di Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Aturan ini sudah selaras dengan prinsip NDP dan NT secara internasional, yang terlihat dari terbukanya seluruh bidang usaha untuk investasi kecuali yang dinyatakan tertutup. Namun, pembukaan investasi miras mendapatkan kritik dari sisi kesehatan, agama Islam, moral, dan sosial. Meskipun demikian, aturan ini memperluas bidang penanaman modal dengan mempermudah izin usaha baik bagi penanam modal dalam negeri maupun asing, khususnya di industri minuman keras yang kini terbuka bagi investor mana pun.

REFERENSI

- Ananda, P. D., & Ramlan, R. (2020). Prinsip Non-Diskriminasi dalam Penerapannya pada Peraturan Bank Indonesia tentang Gerbang Pembayaran Nasional. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), 67–89.
- Anggraeni, Y. S. (2023). Peran Arbitrase Internasional Icsid Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Investor Asing Di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 96–106.
- Arliman, L. (2018). Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 1(1), 8–23.
- Dharmawan, N. K. S. (2014). Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(2), 44117.
- Elviandri, E. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 252–266.

- Erlangga, E. (2023). Pengaturan Lembaga Pemerintah Penyelenggara Penanaman Modal dalam Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2732–2740.
- Fithriah, N. (2017). Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif Dan National Treatment Oleh Indonesia Dalam Rangka MEA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(1), 80–90.
- Hayati, M. (2017). Investasi menurut perspektif ekonomi Islam. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 66–78.
- Irianto, S. (2016). Pentingnya Penanaman Modal Asing Dan Pengaturannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(1).
- Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. (2016). Pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di indonesia. *Jesp*, 8(1), 9–16.
- Sari, I. (2020). Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia. *Diversi*, 5(2), 371463.
- Susanto, S. (2017). Kepastian Hukum Investasi Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 3(1).
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Wiryawan, B. (2023). Paradigma baru ekonomi keluarga dalam pembangunan hukum ekonomi untuk mewujudkan ketahanan nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 66–79.